LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUN

SALINAN

Nomor : 6 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PAJAK REKLAME DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : Ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : Ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung.
3. R e k l a m e : Ialah setiap usaha untuk menawarkan, menarik perhatian seseorang, atau umum terhadap suatu kenyataan, kemungkinan, kejadian, benda, yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga seseorang atau umum berkeinginan untuk mempergunakan/ mendapatkan barang/jasa dengan mengeluarkan sejumlah dana yang bermanfaat untuk pihak yang mempergunakan reklame, sebagai alat pemasaran.
4. Pajak Reklame : Ialah pajak yang harus dibayar oleh orang/badan yang diberi idzin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mengadakan reklame.

BAB II

ALAT/BENTUK REKLAME

Pasal 2

Alat/bentuk reklame yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini antara lain ialah :

1. Papan merk.
2. Reklame layar.
3. Reklame Cahaya.
4. Reklame berjalan.
5. Reklame Kendaraan.
6. Reklame film.
7. Reklame Surat selebaran.
8. Reklame Surat tempelan.
9. Suara Angkasa.

BAB III

SYARAT IDZIN MENGADAKAN REKLAME

Pasal 3

(1) Setiap orang/badan yang akan mengadakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat idzin dari Bupati.

(2) Cara untuk mendapatkan Surat Idzin ialah :

a. Setiap orang/badan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati untuk mengadakan reklame.

b. Membayar leges idzin pemasangan reklame sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).

c. Melampirkan skets gambar reklame.

d. Bila reklame dipasang diatas tanah milik/tanah Negara (Propinsi dan Kabupaten Bandung) harus disertai dengan Surat Pernyataan tidak berkebaratan dari Pemilik tanah dan atau Instansi yang bersangkutan.

e. Kesanggupan membayar pajak.

(3) Didalam Surat Idzin harus dicantumkan agar pemasangan reklame tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan dan kesehatan.

Pasal 4

Idzin yang dimaksud dalam pasal 3 diberikan untuk masa tertentu yang dicantumkan dalam Surat Idzin yang bersangkutan.

Pasal 5

Permohonan idzin yang diajukan dapat ditolak bilamana :

(1) Reklame yang dipergunakannya menurut pertimbangan Bupati akan bertentangan dengan pemeliharaan keindahan Daerah, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum.

(2) Surat Idzin yang telah diberikan dapat dicabut kembali oleh Bupati atas dasar :

a. Permintaan dari pemegang idzin sendiri.
b. Bilamana pada alat-alat reklame yang dipergunakan ternyata telah dilakukan perubahan tanpa pemberitahuan kepada Bupati.
c. Apabila syarat syarat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini tidak dipenuhi oleh pemegang idzin.

Pasal 6

(1). Didalam hal pencabutan Surat Idzin yang berdasarkan pasal 5 ayat (2) punt. b dan c diatas, pemilik idzin yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah salinan Surat Keputusan Bupati diterima pemegang idzin.

(2). Sambil menunggu Keputusan Bupati atas pengajuan keberatan, reklame yang dimaksud dapat berjalan terus kecuali bila Bupati menganggap perlu untuk menghentikan kelanjutan pemasangan reklame itu dengan segera.

(3). Bila Surat Idzin dicabut maka biaya yang telah dibayar kepada Kas Daerah tidak dikembalikan dan harus melunasi pembayaran yang masih terutang.

BAB IV
TARIP PAJAK REKLAME

Pasal 7

Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut :

1. Papan Merk.
 a. Untuk ukuran 1 m^2 atau kurang untuk waktu paling lama 7 hari, seharinya dihitung sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).
 b. Untuk ukuran 1 m^2 atau kurang untuk waktu lebih dari 7 hari, dan paling lama 30 hari, seharinya dihitung sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
 c. Untuk ukuran 1 m^2 atau kurang untuk waktu lebih dari 30 hari dan paling lama 6 bulan seharinya dihitung Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
 d. Untuk ukuran 1 m^2 atau kurang untuk waktu lebih dari 6 bulan dan paling lama 1 tahun seharinya dihitung sebesar Rp. 5,— (lima rupiah).
 e. Untuk pemasangan reklame dengan ukuran permukaan lebih dari 1 meter persegi yang jangka waktu pemasangannya lebih dari 6 bulan mendapat potongan sebesar 25 % (dua puluh lima procent).

2. Reklame layar (Spanduk).

 Hanya memberi idzin untuk jangka waktu paling lama 30 hari pajaknya sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

3. Reklame Cahaya.

1. Bila dipasang diluar bangunan, tarinnya sama dengan pajak papan reklame.
2. Untuk slide tiap tiap yang dipasang :
 a. Untuk jangka waktu sampai dengan 30 hari untuk tiap harinya sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
 b. Untuk jangka waktu 30 hari sampai dengan 6 bulan mendapat potongan 15% dari tarip harian.
 c. Untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun mendapat potongan 25% dari tarip harian.
 d. Untuk jangka waktu 1 tahun lebih tiap tahunnya diadakan her-registrasi.

4. Reklame berjalan/reklame kendaraan.

Untuk reklame berjalan dan reklame kendaraan sebesar :

a. Kurang dari 30 hari sebesar Rp. 125,— (seratus dua puluh lima rupiah) per hari.
b. 30 hari atau lebih akan tetapi tidak melebihi 1 tahun sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) perhari.
d. Lebih dari 1 tahun mendapat potongan 25% dari tarip harian.

5. Reklame Film.

Untuk reklame film dengan ukuran panjang 1 meter dihitung :

a. Kurang dari 30 hari sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) per hari.
b. 30 hari atau lebih tapi tidak melebihi 1 tahun sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) per hari.

6. Surat Selebaran.

Pajak Reklame dengan Surat Selebaran dihitung tiap 1 lember sebesar Rp. 1,— (satu rupiah) dengan ketentuan sebelum disebarkan harus mendapatkan perforasi Pemerintah Daerah terlebih dahulu.

7. Surat Tempelan.

Pajak Reklame dengan Surat Tempelan dihitung setiap lembar sebesar Rp. 1,— (satu rupiah).

8. Suara Angkasa.

1. Untuk satu kali disiarkan sebesar 10% dari biaya penyiaran.
2. Untuk lebih dari 1 kali penyiaran dikenakan potongan 25% dari penyiaran kedua dan selanjutnya.

Pasal 8

(1). Apabila dalam jangka waktu masa idzin dilakukan perluasan/penambahan atau penggantian alat reklame yang bersangkutan maka pajak selebihnya itu harus dibayar dengan dihitung dari saat terjadinya

perluasan penggantian alat alat reklame itu sampai masa berlaku idzin habis.

(2). Apabila sesuatu alat reklame mempunyai sifat lebih dari satu macam reklame, maka dalam hal itu akan dipungut pajak 2 X tarip reklame.

(3). Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau Orpol/Ormas yang tidak bersifat komersil tetap harus mendapatkan Surat Idzin dari Pemerintah Daerah dan akan mendapatkan Pembebasan pembayaran/pungutan pajak reklame.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IDZIN

Pasal 9

(1). Para pemegang idzin diwajibkan untuk menjaga dan memelihara alat reklame yang dipergunakan dan jika perlu dapat memperbaharui setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2). Surat surat tempelan yang telah rusak sehingga memberikan pandangan yang tidak baik tanpa menunggu perintah dari Bupati harus diperbaharui atau dihapuskan sama sekali.

(3). Bilamana reklame telah rusak, atau habis masa idzinnya, dan Pengusaha belum memperpanjang/mengganti idzin reklame tersebut dan setelah diperingati sampai tiga kali tidak melaksanakan peringatan, dalam jangka waktu tujuh hari setelah peringatan ketiga, akan diambil tindakan pencabutan reklame, Pengusaha dapat mengambil reklame tersebut dengan membayar ongkos pencabutan dan pajak yang belum dibayar.

Pasal 10

(1). Guna kepentingan Daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan umum, Bupati sewaktu waktu berhak untuk memerintahkan kepada pemegang idzin/pemakai reklame untuk menghapuskan/merubah reklame.

(2). Bila perintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pada reklame yang pemasangannya atas usaha pemegang idzin atau yang mengadakan, pemilik, pemakai reklame yang resmi, maka pembayaran pajak reklame yang sudah disetorkan tidak dikembalikan.

(3). Bila perintah yang dimaksud dalam ayat (1) tidak ditaati maka reklame yang bersangkutan akan dihapuskan dan biaya pencabutan dibebankan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

(1). Suatu reklame yang diadakan dengan idzin dari Bupati harus dihapuskan oleh Pemegang idzin dalam waktu 24 jam setelah masa idzin berakhir atau setelah Surat idzin yang bersangkutan ditarik kembali

atau dicabut oleh Bupati.

(2). Bila kewajiban dalam ayat (1) pasal ini, tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka Bupati setelah memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu dapat menghapuskan reklame itu dengan biaya ditanggung oleh orang/badan yang melalaikan kewajiban.

BAB VI

S A N K S I.

Pasal 12

(1). Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2). Alat-alat reklame yang dipergunakan dengan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat disita.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 13

Untuk semua Surat Idzin Reklame yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 3 dalam jangka waktu 90 hari.

Pasal 14

(1). Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor XII tahun 1964 dan Peraturan Daerah Nomor VI tahun 1968 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari dan tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 9 Juli 1974.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ketua,

Cap / ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

Cap / ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

Wakil ketua,

ttd.

O. S A Y U T I

Wakil ketua,

ttd.

H. HASYIM SIRADJUDDIN.—

Peraturan Daerah tersebut diatas, telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Pengesyahannya tertanggal 12 Pebruari 1976 Nomor : Pem.10/4/45-39.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 6 Tahun 1977 Seri A.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG ★ REPUBLIK INDONESIA ★

Drs. SIHARNA

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1974.

PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana dimaklumi bahwa pengadaan/penggunaan reklame merupakan salah satu cara produsen/penjual suatu barang atau jasa untuk menarik perhatian masyarakat/konsumen, sehingga berkeinginan untuk mempergunakan/mendapatkan barang jasa dengan mengeluarkan sejumlah dana yang bermanfaat untuk fihak yang menggunakan reklame sebagai alat pemasaran.

Pemerintah Daerah berkeyakinan bahwa untuk mendorong peningkatan penggunaan reklame disatu pihak dan menjaga ketertiban sehingga penggunaan reklame tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum, dipandang perlu untuk meninjau kembali/melakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan mengenai reklame yang telah dikeluarkan terdahulu.

Dengan adanya perumusan yang dituangkan dalam peraturan daerah ini, maka sekaligus diharapkan adanya peningkatan pendapatan Daerah dari pajak reklame ini.

Adapun landasan wewenang Pemerintah Daerah yang dipergunakan dalam perumusan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan Pajak Daerah;
2. Undang Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, juncto Undang Undang No. 6 tahun 1969;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1968, tentang Pengumpulan Data data mengenai penerimaan Sumber sumber Penghasilan Daerah Otonom tahun 1967;
4. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1967 Nomor Finmat/1/I/28 tentang anjuran segera menetapkan/mengadakan penyesuaian harga tarip tarip dari sumber keuangan yang menjadi wewenang Daerah;.-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Punt. 1. : Cukup jelas.
Punt. 2. : Cukup jelas.
Punt. 3. : Cukup jelas.
Punt. 4. : Cukup jelas.

BAB II
ALAT/BENTUK REKLAME
Pasal 2

Yang dimaksud/pengertian dari alat alat reklame tersebut adalah sebagai berikut :

1. Papan merk adalah alat reklame yang berupa tulisan, lukisan yang dibuat secara tertulis, dilukis atau diukir, yang dibuat pada papan kayu atau bahan bahan lainnya yang terpasang pada bangunan bangunan atau pagar-pagar pekarangan, pohon pohon, tiang tiang dan sebagainya secara sedemikian rupa sehingga alat itu dapat dilihat dengan jelas oleh umum.
2. Reklame layar (spanduk) ialah alat reklame yang berupa atau mempergunakan alat dari kain dan atau bahan lain yang sejenis untuk itu.
3. Reklame Cahaya ialah setiap alat reklame yang dipasang diluar bangunan dan dijadikan oleh atau mendapat sinar dari satu sumber cahaya yang ada dalam alat itu sendiri.
4. Reklame berjalan ialah setiap reklame yang dikelilingkan oleh orang orang yang berjalan kaki.
5. Reklame kendaraan ialah setiap reklame yang dikelilingkan dengan kendaraan dan tidak termasuk dalam punt. 4.
6. Reklame film ialah setiap reklame yang mempergunakan alat film, selingan film (slide), poster.
7. Surat selebaran ialah setiap reklame yang berupa surat atau gambar yang dicetak atau distencil ataupun ditulis yang diperuntukkan buat disebarkan kepada umum baik secara sendiri sendiri maupun secara disisipkan dari majalah majalah, buku buku dan lain lain.
8. Surat tempelan ialah setiap surat atau gambar yang dicetak atau distencil yang diperuntukan buat diletakan pada suatu papan reklame, bangunan, pohon pohon, tiang atau pagar pekarangan.
9. Suara angkasa ialah suatu reklame yang disiarkan melalui siaran radio, yang berdomicili di Wilayah Hukum Kabupaten Bandung.

BAB III

SYARAT IDZIN MENGADAKAN REKLAME

Pasal 3

Ayat (1). Yang dimaksud badan ialah pemohon baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.

Ayat (2). Sub a. Pemerintah Daerah menyediakan formulir khusus untuk mengajukan permohonan idzin mengadakan reklame dengan maksud supaya ada keseragaman, ketertiban dan untuk memudahkan pengelolaan.

Sub b. Cukup jelas.

Sub c. Cukup jelas.

Sub d. Cukup jelas.

Sub e. Kesanggupan membayar pajak bisa dibayar dengan uang sebagaimana ditentukan dalam bab IV pasal 7 atau dapat diganti dengan barang/benda yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang dapat dinilai dengan uang.

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 4

Jangka waktu yang dicantumkan didalam Surat Idzin merupakan batas waktu untuk mengadakan reklame bagi Pemegang Idzin yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

BAB IV

TARIP PAJAK REKLAME

Pasal 7

Punt. 1 : Maksimal ukuran papan merk adalah 24 m2.

Punt. 2 : Cukup jelas.

Punt. 3 : Sub 1. Cukup jelas.

Sub 2. a. Cukup jelas.
b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Yang dimaksud Herregistrasi ialah daftar ulang dengan syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 3.

Punt. 4 : Cukup jelas.

Punt. 5 : Ukuran panjang kurang dari 1 meter, dihitung 1 meter, dan lebih dari 1 meter, pajaknya dihitung dari $\frac{\text{panjang film}}{\text{1 meter}}$ X tarip yang ditentukan.

Punt. 6 : Cukup jelas.

Punt. 7 : Cukup jelas.

Punt. 8 Sub 1 : Yang dimaksud dengan biaya penyiaran ialah biaya yang dikeluarkan oleh seorang/badan kepada Pengusaha Studio Radio.

Sub 2 : Cukup jelas.

Punt. 9 : Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Yang dimaksud dengan 2 X tarip reklame ialah bahwa pajaknya ditentukan kepada tiap jenis alat reklame.

Ayat (3). : Dimaksudkan agar reklame yang dipasang terlebih dahulu harus mendapat idzin Pemerintah Daerah, walaupun tidak dikenakan pajak reklame.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IDZIN

Pasal 9

Ayat (1). : Cukup jelas.

Ayat (2). : Cukup jelas.

Ayat (3). : Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1). Bupati berhak mengadakan penghapusan karena alasan yang kuat bahwa reklame tersebut dalam pemasangannya ternyata mengganggu ketertiban, keindahan, keamanan, kesusilaan, kesehatan umum, atau membutuhkan perubahan untuk perbaikan/penyempurnaan reklame tersebut.

Ayat (2). Uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah tidak bisa dikembalikan.

Ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1). Bilamana Surat Idzin sudah berakhir, atau ditarik kembali, atau dibatalkan, maka dalam waktu 24 jam semua alat reklame harus sudah dihapuskan/ditanggalkan atau sudah tidak dipergunakan lagi tanpa syarat.

Ayat (2). Cukup jelas.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 12

Ayat (1). Cukup jelas.
Ayat (2). Cukup jelas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1). Cukup jelas.
Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003